

IURAN BPJS KESEHATAN MENURUT SYARIAT ISLAM

Naila Zamari Ramadhina¹, Nurkamaliah², Trixi Pratan Dawati³

nailazamariramadhina@gmail.com
nurkamaliah08.net@gmail.com
trixipratand01@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the law on BPJS Health contributions from the perspective of Islamic law. The main issues discussed in this research are: 1) Differences in opinions of ulama regarding the law on BPJS Health contributions, 2) BPJS Health practices which are contrary to Islamic law, 3) Questionnaire survey regarding the understanding of the Islamic community regarding the law on using BPJS Health. The methods used in this research are qualitative and quantitative research methods with literature and questionnaire research types. These data were obtained from research on scientific papers, research articles relevant to BPJS Health Contributions according to Islamic Sharia as a reference for solving the problems to be researched. The research results show that the government has attempted to implement a social security-based insurance program which is now being developed into BPJS Health. This is an effort to improve the welfare of the people by helping them face risks or threats to someone's life. Where people's health is a basic need that must be met by the state by providing medicines, adequate health services and facilitating access to health. BPJS Health contributions are an amount of money that must be paid by someone who is registered as a BPJS Health participant to obtain health services. According to the author, the Islamic law perspective on the Health Social Security Administering Agency (BPJS) in Indonesia which has the principle of social insurance is not appropriate because it can cause harm, namely contribution costs that are still too high and there are fines for late payment of contributions. In practice, BPJS health still contains elements of maisir, gharar and usury which are contrary to Islamic law.

Keywords: Social Security Agency (BPJS) Health Fatwa, Islamic Law/Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum iuran BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif syariat Islam, adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum iuran BPJS Kesehatan, 2) Praktik BPJS Kesehatan yang bertentangan dengan syariat Islam, 3) Survei angket pemahaman masyarakat Islam terkait hukum penggunaan BPJS Kesehatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian literatur dan angket. Data-data tersebut diperoleh dari penelitian terhadap karya-karya tulis ilmiah, artikel penelitian yang relevan dengan Iuran BPJS Kesehatan menurut Syariat Islam sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengadakan program asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi BPJS Kesehatan. Hal ini sebagai upaya menyejahterakan rakyatnya dalam membantu menghadapi risiko atau ancaman pada jiwa seseorang. Dimana kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara dengan menyediakan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang layak dan mempermudah akses kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk memperoleh layanan kesehatan. Perspektif hukum Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia yang berprinsip Asuransi sosial menurut penulis belum tepat karena dapat menimbulkan kemudharatan, yaitu biaya iuran yang masih terlalu tinggi dan adanya sanksi berupa denda bagi yang

terlambat membayar iuran. BPJS kesehatan dalam praktiknya masih mengandung unsur maisir, gharar, dan riba yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Iuran BPJS Kesehatan, Fatwa MUI, Syariat Islam

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tercantum tujuan negara, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, terjaminnya kesehatan masyarakat sangat diperlukan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hak atas kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."¹

Di Indonesia, jaminan pemeliharaan kesehatan sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga.² Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarganya saja. Melihat pentingnya kesehatan, pemerintah Indonesia membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, salah satu programnya adalah jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 dengan tujuan terwujudnya Jaminan Kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Sesuai Pasal 14 UU BPJS, setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan, individu atau keluarga yang tidak bekerja di perusahaan harus mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan secara mandiri. Keanggotaan BPJS Kesehatan bersifat wajib tidak hanya bagi pekerja sektor formal tetapi juga bagi pekerja sektor informal. Setiap peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sesuai tingkat layanan yang diinginkan. Sedangkan bagi masyarakat miskin, iuran BPJS Kesehatan didukung oleh pemerintah melalui program bantuan iuran. Namun, pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dengan resmi merilis Peraturan Presiden tentang kenaikan iuran JKN di semua kelas yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019, dan

¹ Pasal 28H ayat (1), UU Tahun 1945, Tentang Hak Asasi Manusia

² Wikipedia, *BPJS Kesehatan*, https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan/ diakses pada tanggal 8 November 2023

berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.³ Hal ini dirasa oleh Sebagian Masyarakat khususnya dari kalangan menengah kebawah cukup memberatkan. Ditambah lagi dengan peraturan pungutan denda yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan apabila terlambat membayar iuran. Oleh karena itu, munculnya BPJS Kesehatan menuai kontroversi karena pengelolaannya yang tidak sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan hukumnya haram karena dalam transaksi operasionalnya terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (Spekulasi) dan pungutan denda yang dianggap riba.

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan permasalahannya bukan pada subsidi silang yang dilakukan BPJS Kesehatan melainkan pada sistem pengelolaan dana yang dihimpun dari Masyarakat.⁴ Pada saat penutupan akad, peserta BPJS harus mempunyai pengetahuan yang cukup agar uang yang disetorkannya benar-benar digunakan untuk hal-hal yang sesuai syariat Islam Sehingga polemik ini harus segera diselaraskan dengan syariat islam agar tercipta kemaslahatan Masyarakat.

Kerangka Teoritis

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS kesehatan adalah jaminan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Program BPJS dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.⁵

2. Iuran BPJS kesehatan

Iuran BPJS kesehatan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur setiap bulan oleh peserta untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan seperti pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, rawat inap, persalinan dan ambulans. Iuran kesehatan harus stabil dan berkesinambungan, untuk menjamin terselenggaranya layanan kesehatan yang merata serta tercukupinya pembiayaan kesehatan peserta BPJS itu sendiri. Pemerintah secara rutin memperbaharui iuran BPJS Kesehatan. Penerima manfaat BPJS Kesehatan terbagi menjadi tiga golongan yaitu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Penerima Bantuan Iuran. Setiap golongan memiliki besaran iuran yang berbeda

³ Bastian Ragas, *Pro Kontra Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional*, <https://news.unair.ac.id/2019/12/03/pro-kontra-kenaikan-iuran-jaminan-kesehatan-nasional/?lang=id> diakses pada tanggal 8 November 2023

⁴ Sabrina Asril, *BPJS Kesehatan Dinilai Tak Sesuai Syariah, Ini Dasar Pertimbangan MUI*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/18280481/BPJS.Kesehatan.Dinilai.Tak.Sesuai.Syariah.Ini.Dasar.Pertimbangan.MUI> diakses pada tanggal 8 November 2023

⁵ UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

sesuai dengan kelas yang dipilih oleh peserta BPJS Kesehatan. Besaran iuran BPJS merujuk pada peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi itu, ketentuan bagi peserta mandiri diatur dalam Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020.⁶ Adapun rincian iuran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut.

- (1) Peserta Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
 - a. Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.
 - b. Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan.
 - c. Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan.
- (2) Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Karyawan
 - a. Pekerja membayar iuran BPJS kesehatan sebesar 1 persen dari total gajinya.
 - b. Pemberi kerja/perusahaan membayar iuran 4 persen dari total gaji pekerja/karyawan.
 - c. Batas atas/gaji maksimal yang diperhitungkan Rp. 12 Juta.
- (3) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran BPJS kesehatan dibayarkan oleh pemerintah senilai Rp 42.000.⁷

3. Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran

Peserta wajib membayar iuran setiap bulannya agar dapat menerima manfaat dari BPJS Kesehatan. Namun terdapat pungutan denda bagi peserta yang terlambat membayar kewajiban iuran sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak 3 bulan untuk Pekerja Penerima Upah dan 6 bulan untuk Peserta Bukan Penerima Upah.

4. Hukum asuransi menurut perspektif Islam

Dalam Islam, istilah asuransi berarti takaful dalam bahasa Arab yang berasal dari kata dasar kafala-yakfulutakafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Dalam kehidupan bermuamalah asuransi takaful mengandung arti yaitu saling menanggung risiko antar sesama manusia sehingga dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶ Muhammad Idris, *Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021*, <https://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/berita-nasional/3181-rincian-iuran-bpjs-kesehatan-terbaru-2021> diakses pada tanggal 8 November 2023

⁷ Putri, *Iuran BPJS Kesehatan Terbaru*, <https://www.infokekinian.com/iuran-bpjs-kesehatan-terbaru/> diakses pada tanggal 8 November 2023

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁸

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan termasuk pajak. Seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari orang-orang kaya yang membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam kepada lembaga Baitul Mal yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹ Dalam penerapannya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, terutama bagi peserta mandiri, tenaga kerja, baik itu buruh kasar, karyawan dan pegawai beserta dengan keluarga yang menjadi tanggungannya tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena sistem yang diterapkan pemerintah dengan menarik iuran kepada para peserta BPJS Kesehatan yang ingin mendapatkan jaminan. Sedangkan bagi yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan maka dia tidak berhak mendapatkan jaminan tersebut, pemerintah terkesan memaksa dalam program ini.

Melihat kenyataan di atas, dalam hukum Islam iuran memang seharusnya dibayarkan oleh negara melalui badan-badan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah. Peraturan di atas seperti tidak sejalan dengan konsep jaminan sosial dalam Islam, karena adanya pembayaran iuran yang bersifat wajib, tentu ini akan menjadi beban bagi peserta khususnya bagi yang berpenghasilan rendah. Bahkan jika peserta BPJS Kesehatan lambat dalam membayar iuran, maka dia akan dikenakan denda bahkan diberhentikan status kepesertaanya. Dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan sangat berbeda dengan konsep jaminan sosial dalam hukum Islam. Pada BPJS Kesehatan tidak terdapat pemisahan antara dana tabarru atau tolong menolong dengan dana premi wajib peserta. Ini berbeda dengan konsep yang diterapkan asuransi syariah, dimana ada perbedaan dana tabarru' dan dana bukan tabarru. Dana tabarru adalah hibah yang dibayarkan peserta setiap bulan secara sukarela, sedangkan dana bukan tabarru adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan syariah konvensional yang dibayarkan oleh pemegang polis untuk memperoleh keuntungan.¹⁰ Kemudian, Ada empat prinsip dasar asuransi syariah yang harus dipenuhi yaitu, saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau saling membantu, saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan menghindari unsur maisir, *gharar*, serta riba.¹¹

⁸ Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, “BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.3, November 2021, hal. 329.

⁹ Joni Zulhendra, “BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal Normative, Vol. 10, No. 2, Tahun 2022, hal. 221.

¹⁰ Prudential Syariah, Dana Tabarru': Pengertian, Hukum, dan Manfaatnya,

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/dana-tabarru-adalah/#:~:text=Dana%20tabarru'%20adalah%20dana%20atau,manfaat%20asuransi%20selain%20nilai%20tunai> diakses pada 8 November 2023

¹¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 126.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian literatur dan angket. Data yang didapatkan bersumber dari jurnal dan karya-karya tulis yang berhubungan langsung dengan pandangan hukum Islam terkait iuran BPJS Kesehatan serta didukung oleh penelitian pengelolaan data hasil angket. Dengan menyebarkan kuesioner kepada 34 responden untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari opini masyarakat dan diperkuat menggunakan data-data yang ada di artikel yang membahas tentang BPJS Kesehatan. Kemudian data yang ada dianalisis dan dilakukan telaah mengenai iuran BPJS Kesehatan berdasarkan syariat Islam serta bagaimana pengetahuan kaum muslimin terkait hukum BPJS Kesehatan.

Pembahasan

1. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Iuran BPJS Kesehatan

Berdasarkan muktamar Nahdlatul Ulama (NU), program BPJS Kesehatan tidak masalah dan dianggap memberi manfaat, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi yang lemah. NU memandang BPJS Kesehatan sebagai bagian dari ta'zir yang dibolehkan untuk kepentingan umum dan tergolong dalam konsep syirkah ta'awun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa haram oleh MUI. Sehingga, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya.

BPJS Kesehatan adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu, hukumnya mengacu pada hukum asuransi. Secara prinsip, BPJS Kesehatan sama seperti asuransi takaful dimana akadnya adalah akad hibah, dan gharar dalam akad hibah dibolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syari'ah, dimana akadnya adalah hibah. Sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong. Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.¹² Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah dikarenakan BPJS dinilai mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*. Riba berarti tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Dalam hal ini, terdapat unsur riba apabila peserta BPJS Kesehatan terlambat menyetorkan iuran maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. Firman Allah SWT. surah Ali-Imran Ayat 130:

¹² Erwandi Tarmizi, *Tambahan Buku HHMK Berkaitan dengan BPJS Kesehatan*, <http://erwanditarmizi.com/blog/2015/08/06/tambahan-buku-hhmk-berkaitan-dengan-bpjs-kesehatan/> diakses pada tanggal 15 November 2023

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹³

Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampaknya ada pihak yang terzalimi atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga dilarang dalam Islam. BPJS Kesehatan memiliki unsur ketidakjelasan dilihat dari pola tukar menukar, yaitu setelah peserta membayar iuran wajib, peserta mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan sesuai dengan premi yang telah dibayarkan. Padahal, kontrak pelaksanaan BPJS Kesehatan saat ini justru menggunakan sistem subsidi silang, yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu atau gotong royong. *Maisir* berarti cara memperoleh sesuatu dengan jalan pintas tanpa disertai kerja keras yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Misalnya, jika seorang karyawan yang gajinya dipotong tiap bulan oleh perusahaan dengan alasan membayar BPJS Kesehatan, tapi ternyata potongan ini tidak dibayarkan. Maka perusahaan telah melakukan praktik maisir. Atas dasar itu, maka MUI mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam rangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.
 - b. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat operasi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Islam.¹⁴
2. Praktek BPJS Kesehatan yang masih bertentangan dengan syariat Islam
- a. Dalam penerapan program kerja BPJS Kesehatan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti pada sistem pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan ta'awun dan hibah. Prinsip ta'awun dan hibah adalah kerelaan. Tidak ada pihak yang dipaksa atau yang memaksa. Di dalam BPJS Kesehatan, faktanya ada paksaan dalam hal kepesertaan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 14 bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS dan setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS.¹⁵ Peserta yang terdaftar diwajibkan membayar iuran dan akan dikenakan sanksi jika telat membayar iuran. Sanksi berupa denda 2% serta sanksi tidak mendapat layanan publik. Adanya kewajiban dan paksaan ini menjadikan BPJS tidak sesuai dengan konsep ta'awun.

¹³ Lutfan Faizi, *Kumpulan Dalil Ayat Al-Quran dan Hadist terkait Dosa Riba* <https://kalam.sindonews.com/read/1118969/69/kumpulan-dalil-ayat-al-quran-dan-hadis-terkait-dosa-riba-1686035216?showpage=all> diakses pada tanggal 15 November 2023

¹⁴ UIN Suska Riau, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Nahdhatul Ulama (NU)”, Tahun 2015, hal. 5.

¹⁵ Wikipedia, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial/ diakses pada 15 November 2023

- b. MUI menyebut Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah karena kebijakan tersebut mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Misalnya, salah satu poin yang disoroti MUI adalah denda 2% yang dikenakan BPJS Kesehatan atas keterlambatan pembayaran iuran. Tambahan denda keterlambatan ini dianggap riba. Riba sendiri berarti tambahan penghasilan, baik dalam berdagang maupun meminjam. Dalam kitab suci Al-Quran, riba dan perjudian dilarang keras dan dianggap haram. Tak heran, masyarakat pun cepat menyimpulkan bahwa rekomendasi Majelis Ulama Ulama Indonesia (MUI) secara tidak langsung menyatakan program BPJS kesehatan haram. Permasalahan lain yang menjadi sorotan MUI adalah tidak jelasnya iuran peserta yang dibebankan oleh BPJS Kesehatan. Dari sudut pandang MUI, tidak jelas siapa pemilik dana pembayaran premi tersebut, dan pengelolaan dana tersebut cenderung mengarah pada praktik asuransi tradisional. Penyaluran dana juga dianggap buram dan dikhawatirkan digunakan untuk tujuan yang melanggar prinsip syariah.
- c. BPJS Kesehatan merupakan bentuk asuransi konvensional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan berdasarkan premi tersebut. Sehingga, terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan antara kelas atas, menengah, dan kebawah di beberapa rumah sakit.
- d. Akad asuransi konvensional tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggung/jaminan (al dhamaan) dalam Islam, yaitu terdapat 3 (tiga) pihak; penanggung (dhamin), tertanggung (madhmun 'anhu), dan penerima tanggungan (madhmun lahu), di mana terjadi penggabungan tanggungan (dhamm al dzimmah) pihak tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan pihak penerima tanggungan tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan dana pertanggung. Sementara dalam asuransi konvensional, hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung (dhamin), dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan (madhmun lahu). Tak ada pihak tertanggung (madhmun 'anhu).¹⁶ Selain itu, dalam asuransi konvensional tak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi, karena peserta asuransi tidak punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi konvensional pihak penerima tanggungan harus membayar kepada penanggung. Sedang dalam Islam penerima tanggungan tidak membayar apa-apa. Maka dari itu, asuransi konvensional haram hukumnya.¹⁷
- e. Ketidaksesuaian akad asuransi konvensional dengan syariah, terdapat pada dua aspek. Aspek pertama, objek akad (ma'quud 'alaihi) asuransi konvensional tak sesuai syariah. Karena objek akad dalam muamalah yang sah hanya dua, yaitu barang (al 'ain), seperti dalam akad jual-beli, dan jasa (al manfa'ah), seperti dalam akad jasa tenaga kerja (ijarah al ajiir). Sementara obyek akad asuransi konvensional,

¹⁶ Vivisualiterasi, *Mengapa BPJS Haram*, <https://www.vivisualiterasi.com/2019/05/mengapa-bpjs-haram.html/> diakses pada tanggal 15 November 2023

¹⁷ Kajian Islam Kaffah, *Hukum BPJS Kesehatan Menurut Islam*, <https://kajianislamkaffah.blogspot.com/2016/08/hukum-bpjs-kesehatan-menurut-islam.html/> diakses pada tanggal 15 November 2023

adalah janji/komitmen (at ta'ahud) atau pertanggungangan (al dhamanah), yang tak dapat dikategorikan sebagai barang ataupun jasa.¹⁸ Maka akad asuransi konvensional adalah akad batal.

3. Survei angket pemahaman masyarakat Islam terkait hukum penggunaan BPJS Kesehatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai dengan kaidah syariah islam. Fatwa MUI itu mendapat respon pro dan kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai iuran BPJS sudah sesuai syariat islam atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui platform google form yang disebar ke berbagai sosial media. Terkumpul 34 responden untuk menyatakan pendapat mereka dimana 88,2% terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari penelitian ini didapat 61,8% berpendapat bahwa BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan 38,2% berpendapat sebaliknya.


Pendapat apakah program BPJS Kesehatan sesuai dengan syariat Islam atau tidak memiliki alasan yang berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa program tersebut mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sementara orang lain memiliki pandangan berbeda. Sebagian orang berpendapat pemerintah telah berinisiatif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan membuat program BPJS Kesehatan dengan tujuan membantu seluruh masyarakat Indonesia agar mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Namun, dalam penerapannya tak sedikit yang berpendapat bahwa mereka tidak diberikan pelayanan kesehatan yang baik padahal peserta BPJS Kesehatan juga bayar iuran setiap bulannya tetapi diberikan pelayanan dan obat-obatan yang generik. Dari penelitian ini 55,9% responden setuju pungutan denda bagi peserta yang terlambat membayar iuran itu riba. Namun, sebagian yang lain merasa bahwa pemberlakuan denda sebagai sanksi yang telah disepakati sebelumnya agar peserta tidak terlambat membayar iuran.


Dari penelitian ini maka diperoleh,




Gambar 1.1 menunjukkan status responden yang mana 79,4% adalah pelajar, 8,8% adalah pegawai, dan 11,8% berstatus lainnya.


¹⁸ Mustanir Media, *Hukum Fiqih Seputar Haramnya BPJS Kesehatan*, <https://mustanir.net/hukum-fiqih-seputar-haramnya-bpjs-kesehatan/> diakses pada 15 November 2023

Apakah Anda peserta BPJS Kesehatan?  Salin
34 jawaban



Gambar 1.2 menunjukkan 88,2% dari 34 responden adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 11,8% lainnya tidak terdaftar. Beragam alasan bagi seseorang untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan seperti karena kewajiban dan tuntutan, “saya mendaftar BPJS Kesehatan karena saat itu menjadi syarat tes kesehatan untuk mendaftar ke salah satu universitas.” Ucap salah satu responden. Para pegawai pun didaftarkan kepesertaannya langsung oleh perusahaannya. Sebagian yang lain merasa perlu berinvestasi pada tabungan kesehatan untuk masa depan yang lebih baik dan terjamin. Sedangkan, 11,8% orang yang tidak mendaftar BPJS Kesehatan juga mempunyai alasan yang beragam yang bisa disimpulkan berdasarkan 3 hal yaitu, kemampuan, kemauan dan ketidaktahuan.

Apakah Anda pernah dikenakan denda karena terlambat membayar iuran?  Salin
34 jawaban




Gambar 1.3 menunjukkan 88,2% dari 34 responden belum pernah dikenakan denda karena terlambat membayar iuran, berbeda dengan 11,8% lainnya yang pernah dikenakan denda. “Saya bukan dikenakan denda tapi di matikan kepesertaannya karena tidak membayar iuran untuk beberapa waktu.” Ujar salah satu responden. Hal ini mengacu pada kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan berupa penonaktifan maupun sanksi berupa denda BPJS Kesehatan. Berdasarkan kebijakan tersebut peserta tidak akan dikenai denda BPJS Kesehatan asalkan dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali peserta tidak melakukan rawat inap. Denda BPJS Kesehatan baru akan dikenakan pada peserta bila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaannya diaktifkan kembali dan peserta menggunakan layanan rawat inap.¹⁹

¹⁹ Muhammad Idris, *Besaran Denda Akibat Telat Membayar Iuran BPJS Kesehatan*, <https://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/berita-nasional/3415-besaran-denda-akibat-telat-membayar-iuran-bpjs-kesehatan> diakses pada tanggal 15 November 2023

Menurut Anda, apakah program BPJS Kesehatan itu sesuai dengan syariat Islam? [Salin](#)


34 jawaban



Gambar 1.4 menunjukkan 61,8% responden merasa BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat islam dengan alasan bahwa program ini diupayakan pemerintah dengan tujuan agar masyarakat saling bergotong royong, saling membantu satu sama lainnya dalam pemerataan pelayanan kesehatan dan mencapai kesejahteraan nasional. Sementara 38,2% lainnya berpendapat bahwa tujuan tersebut memang baik tetapi masih belum sesuai dengan syariat islam dilihat dari berbagai sudut pandang. Adanya riba dalam pungutan denda menjadi salah satu alasannya. Sebagian juga merasa pelayanan yang tidak adil antara pengguna BPJS Kesehatan dengan pasien lainnya dirasa tidak sesuai dengan syariat islam.

Menurut Anda, apakah pungutan denda bagi peserta yang terlambat membayar itu termasuk riba? [Salin](#)


34 jawaban



Gambar 1.5 menunjukkan 55,9% responden setuju bahwa pungutan denda oleh BPJS Kesehatan termasuk riba. Sedangkan 44,1% lainnya merasa wajar saja adanya denda sebagai sanksi agar peserta tidak lalai dengan kewajibannya membayar iuran kesehatan.

Menurut Anda, apakah program BPJS Kesehatan adil dan merata untuk semua kalangan? [Salin](#)

34 jawaban



Gambar 1.6 menunjukkan ternyata masih ada sebagian orang yang merasa program BPJS Kesehatan belum merata untuk semua kalangan. Tidak sedikit peserta BPJS Kesehatan yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh petugas kesehatan. “Padahal kami juga membayar iuran setiap bulannya, tapi kenapa dilayani seperti pasien gratisan?” Kata salah seorang responden. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah karena program jaminan kesehatan ini ternyata belum berjalan dengan sebaik-baiknya.



Gambar 1.7 menunjukkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh para responden. Sekitar 50% responden tidak merasakan dampak yang signifikan, sedangkan 41,2% merasa dengan BPJS Kesehatan sangat mempermudah akses kesehatan. Namun, ternyata 8,8% responden merasa program ini justru mempersulit akses kesehatan karena pelayanan yang kurang baik dirasakan oleh segelintir orang. Pemerintah tidak boleh berpaling dari segelintir orang tersebut, dengan adanya 8,8% responden mewakili masyarakat yang merasa dipersulit merupakan kunci mengapa program ini belum berjalan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini ternyata program BPJS Kesehatan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian ditambahkan dengan adanya penerapan operasionalnya yang belum sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan pada submateri sebelumnya. Berdasar pada Pasal 28 H UUD 1945 mengungkapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang. Pemerintah harus menyikapi hal ini, program yang seharusnya meringankan beban masyarakat tetapi dalam implementasinya justru mempersulit akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak.²⁰

Kesimpulan

Iuran BPJS Kesehatan berdasarkan syariat Islam dibagi menjadi 2 pendapat yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Dari kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki alasan. a. Pendapat yang membolehkan karena berpendapat bahwa BPJS Kesehatan adalah sistem ta'awun (tolong menolong) dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong. Adapun yang mengharamkan karena BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan akadnya tak sesuai dengan ketentuan akad syariat Islam.

²⁰ MKRI, *Aturan Denda Iuran BPJS Kesehatan Perlu Direvisi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11606> diakses pada tanggal 15 November 2023

Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan ta'âwun dan hibah karena prinsip ta'âwun dan hibah adalah kerelaan. Padahal seharusnya layanan kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis, sehingga haram bagi negara untuk memungut iuran kepada rakyatnya. Namun, disisi lain dengan adanya program BPJS Kesehatan membawa manfaat yang besar bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, hendaknya pada pelaksanaan Iuran di BPJS Kesehatan, pemerintah benar-benar memberikan mutu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, menurut peneliti sistem pengelolaan BPJS Kesehatan memerlukan unit syariah untuk menjalankan sistem operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti al-takmîn al-ta'âwunî. BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperbaiki system pungutan iuran agar lebih transparan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan memudahkan peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang mirip. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat lebih diperdalam melalui metode studi kasus atau melalui penelitian kuantitatif, yaitu menyelidiki masyarakat dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini juga terkait dengan konsep media yang mengambil masyarakat sebagai partisipan.

Daftar Pustaka

- Wirawan, J. (2015, Juli 30). *Fatwa MUI tentang BPJS picu polemik*. Retrieved from [bbc.com:
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150730_indonesia_bpjs_mui.com](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150730_indonesia_bpjs_mui.com)
- Bank Muamalat. (2020, Februari 19). *Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba*. Retrieved from [bankmuamalat.co.id:
https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba#:~:text=Selanjutnya%20adalah%20Gharar%20yaitu%20ketidakpastian,hal%20ini%20dilarang%20dalam%20islam](https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba#:~:text=Selanjutnya%20adalah%20Gharar%20yaitu%20ketidakpastian,hal%20ini%20dilarang%20dalam%20islam)
- Jumarni, J., & Satrianingsih, A. (2023). IURAN BPJS KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM. *JURNAL OF STUDENTS RESEARCH IN FAMILY LAW*, 1(1), 12-31.
- Nurmatias, F., Sulistyandari, S., & Dina, M. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 132-159.
- Mulyawan, F., & Yulinda, K. (2021). BPJS KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 329-342.
- Itang, I. (2015). BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

- Ragas, B. (2019, Desember 3). *Pro Kontra Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional*. Retrieved from <https://news.unair.ac.id/>: <https://news.unair.ac.id/2019/12/03/pro-kontra-kenaikan-iuran-jaminan-kesehatan-nasional/?lang=id>
- Asril, S. (2015, Juli 30). *BPJS Kesehatan Dinilai Tak Sesuai Syariah, Ini Dasar Pertimbangan MUI*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/18280481/BPJS.Kesehatan.Dinilai.Tak.Sesuai.Syariah.Ini.Dasar.Pertimbangan.MUI>
- Faizi, L. (2023, Juni 6). *Kumpulan Dalil Ayat Al-Qur'an dan Hadis Terkait Dosa Riba*. Retrieved from kalam.sindonews.com: <https://kalam.sindonews.com/read/1118969/69/kumpulan-dalil-ayat-al-quran-dan-hadis-terkait-dosa-riba-1686035216?showpage=all>
- Idris, M. (2021). *Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021*. Retrieved from manajemen-pembiayaankesehatan.net: <https://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/berita-nasional/3181-rincian-iuran-bpjs-kesehatan-terbaru-2021>
- prudential syariah. (2021). *Dana Tabarru': Pengertian, Hukum, dan Manfaatnya*. Retrieved from www.prudentialsyariah.co.id/id: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/dana-tabarru-adalah/#:~:text=Dana%20tabarru'%20adalah%20dana%20atau,manfaat%20asuransi%20selain%20nilai%20tunai>
- Putri. (2021). *Iuran BPJS Kesehatan Terbaru*. Retrieved from www.infokekinian.com: <https://www.infokekinian.com/iuran-bpjs-kesehatan-terbaru/>
- Tarmizi, E. (2015, Agustus 6). *Tambahan Buku HHMK berkaitan dengan BPJS Kesehatan*. Retrieved from erwanditarmizi.com: <http://erwanditarmizi.com/blog/2015/08/06/tambahan-buku-hhmk-berkaitan-dengan-bpjs-kesehatan/>
- Mustanir Media. (2016). *Hukum Fiqih Seputar Haramnya BPJS Kesehatan*. Retrieved from mustanir.net: <https://mustanir.net/hukum-fiqih-seputar-haramnya-bpjs-kesehatan/>